

Kata Pengantar

Segala Puji Syukur Bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmad-Nya Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 disusun berbeda dengan dokumen Renstra tahun-tahun sebelumnya, dokumen Renstra Tahun 2023-2026 ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun mengadaptasi adanya pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 yang bertujuan untuk mengisi kekosongan masa perencanaan jangka menengah Kabupaten Kotawaringin Barat dikarenakan berakhir pada tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Dinas Pariwisata 4 (empat) tahun ke depan serta mengimplementasikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan selama masa kekosongan kepala daerah. Selain itu Renstra 2023-2026 memuat tujuan, sasaran dan program/kegiatan yang akan dijabar dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Sektor Pariwisata merupakan sektor unggulan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang diharapkan dapat berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, untuk itu perlu dirancang rencana strategis yang matang dalam merumuskan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Dinas Pariwisata.

Penyusunan Renstra 2023-2026 masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun masih diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga dokumen Restra 2023-2026 ini dapat dipergunakan dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pangkalan Bun, Maret 2022

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. Wahyudi, M.Si
Nip. 19630923 199003 1 010

Daftar Isi

Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan..... 8
1.4 Sistematika Penulisan..... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... 28
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 29
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
 Perangkat Daerah 31

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH 34**
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Pelayanan Perangkat Daerah..... 34
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra..... 35
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
 Hidup Strategis..... 40
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 45

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN 51
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata..... 51

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 54
6.1 Program Prioritas 54
6.2 Program dan Kegiatan..... 55
6.3 Indikator Kinerja..... 59
6.4 Kelompok Sasaran 59
6.5 Pendanaan Indikatif..... 59

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 62

BAB VIII PENUTUP 64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3).

Berdasarkan pasal 15 ayat 3 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra-SKPD Tahun 2023-2026 berbeda dengan Renstra tahun - tahun sebelumnya, dimana tidak ada Kepala Daerah definitif hasil pemilu melainkan menunggu pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan

Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dimana daerah yang pada tahun 2022 berakhir masa jabatan Kepala Daerahnya agar melakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Menengah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bagi perangkat daerah agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 2023 sampai dengan 2026. Kewajiban ini disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan serta untuk menjembatani keberlangsungan pembangunan pariwisata pada masa kekosongan pimpinan daerah sekaligus sebagai landasan pimpinan daerah yang baru untuk menentukan arah pembangunan pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat diawali dengan persiapan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah sehubungan dengan diterimanya surat dari Sekretariat Daerah perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2023-2026,

Selanjutnya tahapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat 2023-2026 meliputi pembentukan tim penyusun renstra SKPD, orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan penyiapan data serta informasi perencanaan pembangunan daerah. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah terdiri dari tahap perumusan rancangan dan penyajian rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renstra

perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran disusun dengan mengacu pada visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang terdiri dari tahap perumusan (penajaman dan penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan) dan tahap penyajian rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan rancangan dengan isi RPD. Dan tahap terakhir adalah Penetapan Renstra SKPD didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah, selanjutnya Kepala Dinas menetapkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD 2023-2026. Dokumen ini akan menjadi payung hukum dalam keseluruhan proses dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk empat tahun ke depan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023-2026 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat ini, peraturan-peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Masa Jabatan Kepala Daerah Terpilih Pada Tahun 2022;
26. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026;
35. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah yang lebih konkrit bagi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu empat tahun kedepan sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 khususnya melalui bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Renstra Dinas Pariwisata merupakan dokumen resmi yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas Dinas Pariwisata serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

- Memberikan pedoman penyusunan renja selama 4 (empat) tahun kedepan;

- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023- 2026;
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Renstra 2023 s.d. 2026 Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
2. Sasaran Renstra 2023 s.d. 2026 Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Stategi Renstra 2023 s.d. 2026 Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat
2. Kebijakan Renstra 2023 s.d. 2026 Dinas Pariwisata Kab. Kotawaringin Barat

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1. Matrik rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Perubahan struktur organisasi Dinas Pariwisata juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata. Organisasi Perangkat Daerah yang baru berlaku sejak 1 Januari tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016 masih menggunakan struktur organisasi yang lama yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2016, mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , Kepala Dinas Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Menyelenggarakan kerja sama program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisa jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD.
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD.
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu.

Sekretaris, terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.

2.1.2.1. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan, serta sarana dan prasarana.
- c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
- d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
- c. Menghimpun, mengklarifikasi serta pengolahan data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
- d. Melaksanakan akuntansi keuangan.

2.1.2.3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas menyiapkan dan menghimpun data dalam pengelolaan

program yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan statistik.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Melaksanakan pengelolaan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan.

2.1.3. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan pariwisata;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan destinasi pariwisata dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau lembaga/dunia usaha;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama tata kelola destinasi pariwisata.
- e. Melaksanakan pembinaan peningkatan pengelolaan objek dan daya tarik wisata milik pemerintah kabupaten.
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi wisata.
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
- b. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata;
- c. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem.

2.1.3.1. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata

Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi destinasi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, serta destinasi wisata bahari;
- b. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi wisata ekologi dan petualangan;
- c. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kondisi potensi wisata konvensi olah raga dan rekreasi;
- d. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman penataan kawasan pariwisata dan destinasi wisata;
- e. Melaksanakan penyiapan penetapan destinasi wisata daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan;
- g. Melaksanakan penyiapan komunikasi dan koordinasi pengembangan destinasi pariwisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengembangan sadar wisata
- i. Melaksanakan penyiapan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.3.2. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata

Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan tata kelola destinasi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi Wisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pada objek dan daya tarik wisata milik pemerintah daerah;

- c. Melaksanakan penyiapan standarisasi dan pembinaan pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan oleh lembaga/dunia usaha;
- d. Melaksanakan penyiapan kerja sama pengelolaan obyek dan daya tarik wisata dengan lembaga/badan terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.3.3. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama perancangan tata ruang/zona wisata dengan lembaga terkait;
- b. Melaksanakan penyiapan kerjasama penataan ruang/penataan zona wisata dengan lembaga terkait;
- c. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama rancangan peningkatan pelayanan transportasi dan konektivitas ke daerah tujuan wisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama rancangan peningkatan pelayanan akses teknologi informasi dan komunikasi bagi wisatawan di lokasi destinasi wisata dengan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyiapan kebijakan, koordinasi dan kerjasama penyediaan fasilitas pelayanan bagi wisatawan;
- f. Melaksanakan penyiapan bimbingan standarisasi penyediaan fasilitas pelayanan wisatawan bagi stakeholder pariwisata;
- g. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama peningkatan fasilitas pelayanan wisatawan dengan lembaga/badan terkait;
- h. Melaksanakan penyiapan kebijakan pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi kelompok masyarakat di zona wisata;

- i. Melaksanakan penyiapan fasilitas bantuan penyediaan sarana fasilitas pelayanan wisatawan bagi kelompok masyarakat di zona wisata;
- j. Melaksanakan penyiapan fasilitas bantuan penyediaan prasarana fasilitas pelayanan wisatawan bagi kelompok masyarakat di zona wisata;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.4. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi di bidang pengembangan pemasaran pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama promosi pariwisata secara terpadu baik di kabupaten, dan promosi pariwisata tingkat provinsi/nasional/internasional dengan pemerintah provinsi dan pemerintah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan familiarization trip/tour (widya wisata);
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan/peserta pameran/event, roadshow bidang pariwisata dengan pemerintah atau pemerintah provinsi;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
- g. Melaksanakan pusat informasi pariwisata dan penyampaian informasi pariwisata;
- h. Melaksanakan pengelolaan perwakilan promosi pariwisata di dalam negeri;
- i. Melaksanakan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata daerah;
- j. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata;
- b. Kepala Seksi Informasi Pariwisata;
- c. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

2.1.4.1. Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata

Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasara Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan analisa data pasar, strategi pemasaran, pengembangan komunikasi pemasaran, dan pengembangan segmen pasar pariwisata. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Analisa dan Strategi Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan analisa data pasar pariwisata alam, budaya, wisata buatan, serta wisata bahari;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan profil pasar, target pasar, perancangan dan kerja sama pemasaran potensi daya tarik dan destinasi wisata;
- c. Melaksanakan pengolahan dan penyampaian data informasi kepariwisataan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi;
- d. Melaksanakan penyiapan sosialisasi penerapan branding pariwisata nasional;
- e. Melaksanakan koordinasi penentuan tagline kepariwisataan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.4.2. Kepala Seksi Informasi Pariwisata

Kepala Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan informasi Pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 34 Kepala Seksi Informasi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pelayanan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat;
- b. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan informasi dan promosi pariwisata;
- c. Melaksanakan pengelolaan Tourist Information Centre (TIC)/Tourist Information service (TIS);

- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama penyediaan data informasi wisata dan fasilitas wisata di daerah;
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi pariwisata daerah;
- f. Melaksanakan kerja sama pelayanan informasi pariwisata daerah di dalam negeri dan di luar negeri;
- g. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan Pelaksanaan tugas.

2.1.4.3. Kepala Seksi Promosi Pariwisata

Kepala Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pelaksanaan urusan promosi pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35 Kepala Seksi Promosi Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan promosi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata bahari;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan dan kerjasama penyelenggaraan event serta berpartisipasi dalam pameran/event pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri;
- c. Melaksanakan penyiapan travel exchange dan roadshow di dalam dan luar negeri;
- d. Melaksanakan penyiapan familiarization trip, press tour dan widya wisata;
- e. Melaksanakan penyiapan promosi melalui media online, media elektronik, media cetak, media ruang;
- f. Melaksanakan penyiapan penyelenggaraan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan promosi pariwisata terpadu dengan/antar pemerintah provinsi, kabupaten/kota, industri pariwisata, asosiasi dan stakeholder pariwisata;
- g. Melaksanakan pengelolaan perwakilan promosi pariwisata di dalam negeri;
- h. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.5. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Kepala Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan kelembagaan dan pembinaan sumber daya manusia bidang pariwisata;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan kebijakan kepariwisataan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama kelembagaan pariwisata di dalam dan di luar negeri;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan lembaga/badan terkait;
 - e. Melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama kelembagaan dengan stakeholder kepariwisataan baik pemerintah, swasta, akademisi, pers, LSM maupun masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyusunan kebijakan, norma, dan standar industri pariwisata;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fasilitasi sertifikasi bagi industri dan pelaku pariwisata;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan kerja sama peningkatan kompetensi/profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata dengan lembaga terkait;
 - i. Melaksanakan pengembangan kerja sama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
 - j. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- Kepala Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata, terdiri dari:

- a. Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- b. Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata;

c. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

2.1.5.1. Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata

Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan kelembagaan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur kerja sama kelembagaan bidang pariwisata;
- b. Melaksanakan penyiapan penelitian dan pengembangan kebijakan kepariwisataan, sehubungan dengan program kepariwisataan, publikasi dan diseminasi kepariwisataan, pengembangan data dan informasi kepariwisataan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan peningkatan kerja sama kelembagaan dalam forum kepariwisataan tingkat lokal, nasional maupun internasional;
- d. Melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pelaku pariwisata dengan stakeholder kepariwisataan;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.5.2. Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata

Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan industri pariwisata. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Industri Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman/standarisasi industri pariwisata;
- b. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis standarisasi usaha jasa dan sarana pariwisata;
- c. Melaksanakan pencatatan, dan pendataan usaha jasa dan sarana pariwisata;
- d. Melaksanakan penyiapan pemberian tanda daftar usaha pariwisata;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan standarisasi industri pariwisata;

- f. Melaksanakan pendataan potensi investasi usaha pariwisata;
- g. Melaksanakan penyiapan promosi investasi usaha pariwisata
- h. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerjasama investasi usaha pariwisata dengan stakeholder di dalam negeri maupun luar negeri;
- i. Melaksanakan penyiapan fasilitasi sertifikasi usaha pariwisata;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.5.3. Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan urusan pembinaan kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan;
- b. Melaksanakan penyiapan kerja sama dan fasilitasi pengembangan kurikulum pendidikan dan latihan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepariwisataan di daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama penyusunan standar kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan;
- d. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan pelaku bagi usaha jasa pariwisata;
- e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan bagi pelaku usaha sarana pariwisata;
- f. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelatihan sumber daya manusia kepariwisataan;
- g. Melaksanakan penyiapan fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia kepariwisataan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.6. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas koordinasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan serta evaluasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan kebijakan, norma, standar dan prosedur riset, edukasi, dan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sarana dan prasarana, serta pengembangan hubungan kelembagaan di bidang ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, norma, standar, dan prosedur bantuan sarana bagi lembaga/organisasi/badan/pelaku ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan sentra inovasi dan inkubator bisnis dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sentra kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan pengembangan sarana ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pembinaan pelaku ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama fasilitasi pengembangan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama terkait lisensi pengembangan dan lisensi pemanfaatan teknologi bagi pelaku ekonomi kreatif;
- i. Melaksanakan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual hasil kreasi dan produk pelaku ekonomi kreatif;
- j. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pemasaran dan publikasi produk ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam negeri dan diluar negeri;
- k. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event ekonomi kreatif di daerah dan di luar daerah;
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan kebijakan akses permodalan ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan dan lembaga non perbankan;
- m. Melaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;

- n. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, lembaga/badan dan instansi terkait di bidang ekonomi kreatif;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas;
- b. Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif;
- c. Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas

2.1.6.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatifitas mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kreatif, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif di daerah;
- b. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama rencana dan pelaksanaan pengembangan sentra kreatif dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama rencana dan pelaksanaan pengembangan sentra inovasi dan inkubator bisnis dengan lembaga terkait di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan penyiapan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;
- f. Melaksanakan penyiapan fasilitasi forum komunikasi ekonomi kreatif dengan stakeholder ekonomi kreatif;
- g. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis dan pembinaan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif bagi stakeholder/pemangku kepentingan terkait pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif;

- h. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi kreatif milik pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan penyiapan fasilitasi bantuan sarana ekonomi kreatif bagi pelaku ekonomi kreatif;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.6.2. Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif

Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan pembinaan ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :


- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pembinaan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga terkait sehubungan peningkatan sumber daya manusia bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
- c. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberian Hak Kekayaan Intelektual hasil karya cipta pelaku ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman aksesibilitas permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif;
- e. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama bantuan permodalan pelaku ekonomi kreatif dengan lembaga perbankan/dunia usaha non perbankan;
- f. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif terkait akses permodalan;
- g. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan kerja sama lisensi pengembangan teknologi dan lisensi pemanfaatan teknologi oleh pelaku ekonomi kreatif dengan pihak terkait baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan penyiapan pemberian penghargaan bagi pelaku/lembaga ekonomi kreatif di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.1.6.3. Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas

Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas mempunyai tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan event kreatifitas bagi pelaku ekonomi kreatif. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Event Kreatifitas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan pedoman penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyiapan bimbingan teknis penyelenggaraan pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event kreatifitas pelaku ekonomi kreatif bagi pemangku kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- c. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pertunjukan / pementasan / festival/ pameran / event kreatifitas pelaku ekonomi kreatif secara berkala di daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif mengikuti pertunjukan/pementasan/pameran/festival / event kreatifitas di dalam dan di luar negeri;
- e. Melaksanakan pembinaan pertunjukan / pementasan / pameran / festival / event kreatifitas yang dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha/masyarakat;
- f. Melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi/ijin, pembinaan, dan pengawasan kegiatan pertunjukan / pementasan / festival / pameran / event ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh lembaga/badan usaha/masyarakat;
- g. Melaksanakan penyiapan fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak lain terkait branding, promosi dan publikasi produk ekonomi kreatif baik di dalam maupun di luar negeri;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Pegawai

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran pegawainya. Pegawai bukan semata obyek dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi subyek atau pelaku. Pegawai dapat menjadi perencana dan pelaksana yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat pegawai sebanyak 28 orang, dengan rincian sebagaimana terlampir di bawah ini :

a. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pendidikan :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-----|---------------|-----------|
| 1. | S2 | 5 |
| 2. | S1 | 18 |
| 3. | Sarjana Muda | 1 |
| 4. | SLTA | 4 |
| 5. | SLTP | - |
| 6. | SD | - |
| | Jumlah | 28 |

b. Data Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat dan golongan :

| No | Uraian | Jumlah |
|----|---|------------------|
| 1. | Juru Muda(I/a) Juru Muda Tk. I (I/b) Juru(I/c) Juru Tk. I(I/d) | - - - - |
| | Jumlah Gol I | - |
| 2. | Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda Tk.I (II/b) Pengatur (II/c) Pengatur Tk. I (II/d) | - - 1 1 |
| | Jumlah Gol II | 2 |
| 3. | Penata Muda (III/a) Penata Muda Tk.I (III/b) Penata (III/c) Penata Tk.I (III/d) | - 6 7 9 |
| | Jumlah Gol III | 22 |
| 4. | Pembina (IV/a) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 1 1 |
| | Jumlah Gol IV | 4 |

c. Data Pegawai Negeri Sipil menurut eselon :

| No | Uraian | Jumlah |
|--------|-------------|--------|
| 1. | Eselon I | - |
| 2. | Eselon IIb | 1 |
| 3. | Eselon IIIa | 1 |
| 4. | Eselon IIIb | 4 |
| 5. | Eselon IVa | 15 |
| 6. | Fungsional | - |
| 7. | Staf | 7 |
| Jumlah | | 28 |

d. Data pegawai tidak tetap (honoror) :

| No. | Uraian | Jumlah |
|-------|---------------------|--------|
| 1. | Pegawai Tidak Tetap | 31 |
| Total | | 31 |

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sarana dan peralatan kerja. Jumlah Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan akhir tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**ASET DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2021**

| No | Gol | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Jumlah Harga | Ket. |
|------------|-----|------------------------------|---------------|-------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | TANAH | 12 | 3,671,862,300.00 | |
| 2. | 2 | PERALATAN DAN MESIN | 571 | 2,608,782,267.75 | |
| 3. | 3 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 103 | 16,959,541,005.07 | |
| 4. | 4 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 45 | 12,852,939,021.58 | |
| 5. | 5 | ASET TETAP LAINYA | 25 | 221,745,000.00 | |
| 6. | 6 | KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN | 3 | 10,612,000.00 | |
| 7. | 7 | ASET LAINNYA | 13 | 303,930,000.00 | |
| Total Aset | | | 772 | 36,629,411,594.40 | |

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran capaian kinerja selama lima tahun terakhir disajikan ada table 2.2 (T-C.24) berikut

Tabel T-C.23.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Barat**

| Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|------------------------------|------|------|-------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Prosentase Peningkatan Wisatawan | | | √ | n/a | 5 | 7 | 8.03 | 9.05 | 20.04 | 36.58 | 63.09 | -14.21 | -26.6 | n/a | 732% | 901% | -177% | -294% |
| Spending Money | | | √ | 86 | 86 | 88 | 90 | 92 | 86 | 102 | 98 | 52 | 35 | 100% | 119% | 111% | 58% | 38% |
| Rata-rata Lama Tinggal | | | √ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2 | 1.06 | 100% | 110% | 77% | 67% | 27% |
| Program | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.84 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | √ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Prosentase peningkatan jumlah wisatawan | | | √ | | | 15 | 20 | 25 | 26 | 45 | 63 | -14 | -26.6 | n/a | n/a | 420% | -70% | -106% |
| Prosentase peningkatan destinasi wisata | | | √ | | | 5 | 7 | 10 | | | | 7 | 12 | n/a | n/a | n/a | 100% | 120% |
| Prosentase peningkatan pelaku usaha sektor ekonomi kreatif dari jumlah pelaku usaha sektor ekonomi kreatif di kabupaten | | | √ | | | 25 | 30 | 40 | | | | -41.9 | 7.43 | n/a | n/a | n/a | -140% | 19% |
| Prosentase Jumlah SDM/lembaga yang tersertifikasi | | | | | | 20 | 25 | 30 | | | | -14 | 0.2 | | | | -56% | 1% |
| P90 | | | | | | | | | | | | | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | √ | | | | 100 | 100 | | | | | 98.33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 98% |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Dinas Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dengan tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Daerah terkait pariwisata dan ekonomi kreatif, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan potensi pariwisata dan ekoomi kreatif daerah diarahkan kepada pelestarian, penciptaan lapangan kerja baru, penciptaan sumber-sumber pendapatan asli daerah daerah baru dan keberlanjutan pariwisata dan ekonomi kreatif dimasa depan yang berorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata;
- b. Kurangnya Efektivitas Promosi pariwisata daerah;
- c. Belum Berakhirnya pandemi Covid-19
- d. Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata;
- e. Belum Terbangunnya Integrasi antar obyek wisata;
- f. Kurangnya sarana prasarana daya tarik obyek wisata;
- g. Tatakelola objek wisata belum berjalan baik
- h. Kurangnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan Pariwisata.

Pertumbuhan pariwisata sampai saat ini masih dibayangi ketidakpastian akan berakhirnya Pandemi Covid-19, walaupun telah ditemukannya vaksin Covid-19 dan telah dilaksanakannya vaksin,

namun Langkah tersebut belum mampu mendorong wisatawan untuk melakukan aktivitas wisatanya. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (*public and private partnership*).

Meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya. Peluang yang dihadapi dalam 4 (empat) tahun pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif , meliputi:

- a. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki;
- b. Posisi strategis kewilayahan;
- c. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
- d. Perkembangan trend pasar wisatawan;
- e. Peningkatan investasi pariwisata melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
- f. Bonus demografi (Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk

produktif). Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Mengenali peluang dan tantangan yang dihadapi untuk dapat mengambil langkah – langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan aksi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif daerah serta meningkatkan daya saing pariwisata. Ditopang dengan kerjasama dan koordinasi yang baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang Pariwisata serta pengambil kebijakan dalam pembangunan Pariwisata.

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*); Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*); Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki permasalahan harus diselesaikan dengan rencana aksi yang melibatkan peran serta aktif baik pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, pengusaha, media dan akademisi untuk bekerjasama dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Permasalahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain

berupa (1) Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif, (2) Promosi pariwisata daerah yang tidak efektif, (3) Pandemi Covid-19, (4) kerjasama antar stakeholder belum terjalin dengan baik, (5) Integrasi antar obyek wisata yang tidak kuat, (6) sarana prasarana daya tarik obyek wisata yang kurang, (7) tatakelola objek wisata belum berjalan baik, dan (8) pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan Pariwisata dan ekonomi kreatif belum maksimal.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

a. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan pariwisata skala kabupaten tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Rencana Strategis Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020 – 2024. Maka dengan mempertimbangkan renstra K/L tersebut dapat disandingkan sasaran dan persoalan maupun permasalahan yang dihadapi sebagaimana berikut:

Tabel 3.2.a
Telaah Renstra K/L

| Sasaran Renstra K/L | Sasaran Renstra PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|---|---------------------------------|--|---|--|
| Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi | Peningkatan Industri Pariwisata | Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kualitas obyek wisata dan produk ekonomi kreatif yang masih rendah | Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah yang sedang tumbuh |
| Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional | | Kurangnya daya saing obyek wisata dan produk ekonomi kreatif | Identifikasi produk ekonomi kreatif yang belum optimal | Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif |
| Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan | | Kurangnya Efektivitas Promosi pariwisata daerah | alokasi anggaran yang masih bertumpu pada infrastruktur pariwisata | Komitmen daerah untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas |
| Perlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif | | produk pariwisata belum didaftarkan dalam perlindungan haki | Belum Optimalnya kemitraan usaha pariwisata | Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat terkait perlindungan haki produk |
| Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian | | Tata kelola objek wisata belum berjalan baik | Belum dirubahnya Perda redistribusi tempat wisata | Tersediannya Obyek wisata yang dikelola pemda |
| Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif | | Kurangnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan Pariwisata | Terbatasnya akses jaringan internet | Tumbuhnya ekspektasi wisatawan terhadap data dan informasi produk pariwisata |
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif | | Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata | Peraturan pengurangan penerimaan ASN, kurangnya anggaran untuk Bimtek dan pelatihan | Tumbuhnya kesadaran SDM Pariwisata dan Ekraf dalam meningkatkan kapasitas/ kualitas |

b. Telaahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2025 adalah : ***“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri dan Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”***

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi Kesatu : Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.

Misi ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat secara konsisten dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan serta kreatifitas masyarakat Kalimantan Tengah.

Misi Kedua : Memperkuat Ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global. Misi ini bertujuan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan global.

Misi Ketiga : mewujudkan tatakelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Misi Keempat : mempercepat pembangunan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing.

Misi ini bertujuan membangun manusia-manusia tangguh Kalimantan Tengah yang cerdas, sehat dan mampu bersaing.

Misi Kelima : Meneguhkan Kalimantan Tengah yang beriman, berbudaya dan berkesetaraan gender. Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat

Kalimantan Tengah yang beriman, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan menciptakan kesetaraan gender.

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Pariwisata dihubungkan secara langsung kepada **Misi Kesatu** yaitu **Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.**

Tabel 3.2.b
Telaah Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Kalimantan Tengah

| Sasaran Renstra PD Provinsi | Sasaran Renstra PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| Jumlah Kunjungan Wisatawan | Peningkatan Industri Pariwisata | Kurangnya daya saing obyek wisata dan produk ekonomi kreatif | Kualitas obyek wisata dan produk ekonomi kreatif yang masih rendah | Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah yang sedang tumbuh |
| | | Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kualitas obyek wisata dan produk ekonomi kreatif yang masih rendah | Industri Pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah yang sedang tumbuh |
| | | Kurangnya daya saing obyek wisata dan produk ekonomi kreatif | Identifikasi produk ekonomi kreatif yang belum optimal | Meningkatnya pelaku ekonomi kreatif |
| | | Kurangnya Efektivitas Promosi pariwisata daerah | alokasi anggaran yang masih bertumpu pada infrastruktur pariwisata | Komitmen daerah untuk menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor prioritas |
| | | produk pariwisata belum didaftarkan dalam perlindungan haki | Belum Optimalnya kemitraan usaha pariwisata | Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat terkait perlindungan haki produk ekonomi kreatif |
| | | Tatakelola objek wisata belum berjalan baik | Belum dirubahnya Perda redistribusi tempat wisata | Tersediannya Obyek wisata yang dikelola pemda |
| | | Kurangnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan Pariwisata | Terbatasnya akses jaringan internet | Tumbuhnya ekspektasi wisatawan terhadap data dan informasi produk pariwisata dan ekonomi kreatif |
| | | Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata | Peraturan pengurangan penerimaan ASN, kurangnya anggaran untuk Bimtek dan pelatihan | Tumbuhnya kesadaran SDM Pariwisata dan Ekraf dalam meningkatkan kapasitas/ kualitas |

3.3. Telaahan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang pariwisata menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan kota bekas peninggalan Kerajaan Kotawaringin yang berpusat di Kotawaringin Lama. Oleh karena itu, Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki banyak peninggalan bersejarah antara lain istana kerajaan, benda-benda peninggalan kerajaan sampai makam peninggalan kerajaan yang berpotensi untuk dijadikan objek pariwisata budaya yang menarik banyak wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat sekitar. Adanya Taman Nasional Tanjung Puting yang mendatangkan banyak wisatawan dalam negeri dan mancanegara akan memberikan dampak yang positif jika peninggalan budaya dan sejarah di Kotawaringin Barat dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya. Selain itu, jika peninggalan sejarah dan budaya dimanfaatkan sebagai objek pariwisata budaya secara tidak langsung akan menjaga

kelestariannya sehingga tidak hilang tertelan oleh modernisasi atau rusak karena tidak dijaga dan tidak dilestarikan.

Tujuan (Target dan Indikator):

- a. Pengoptimalan potensi daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Meningkatkan daya saing objek dan daya tarik wisata Kabupaten Kotawaringin Barat
- c. Meningkatkan fasilitas dan komponen pendukung pengembangan kegiatan pariwisata
- d. Meningkatkan promosi dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan kerjasama-kerjasama strategis dengan operator wisata di daerah lain.
- e. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan.

Tabel 3.4
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

| Indikasi Program Pembangunan RTRW | Lokasi | Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD | Permasalahan Pelayanan PD | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Perencanaan Obyek-obyek Wisata | Kawasan TNTP Dan Pangkalan Bun | Integrasi pariwisata | Terkendala terkait status Kawasan | keterbatasan pemda dalam membangun obyek wisata | Meningkatnya anime masyarakat terhadap pariwisata |
| Pengembangan Obyek-obyek Wisata | | | Minimnya Kewenangan Pemda | Kurangnya dukungan Masyarakat dan Anggaran | Meningkatnya minat berkunjung Wisatawan Asing |
| Promosi Obyek Wisata | | | Minimnya anggaran utk promosi | Belum fokusnya arah pembangunan Pariwisata | Meningkatnya minat masyarakat terhadap event pariwisata |
| Perencanaan Obyek-obyek Wisata | Kawasan Pantai Kubu, P. Keraya, Kawasan Kotawaringin Lama | Integrasi pariwisata | Pengelolaan pariwisata yang belum terstandarisasi | Minimnya SDM Pariwisata terkait standarisasi | Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata |
| Pengembangan Obyek-obyek Wisata | | | | | |
| Promosi Obyek Wisata | | | | | |
| Perencanaan Obyek-obyek Wisata | Kawasan Pangkut, Kerabu, Panahan | Integrasi pariwisata | Status kawasan | Belum adanya MoU pemanfaatan kawasan | Dukungan Masyarakat terhadap sektor pariwisata |
| Pengembangan Obyek-obyek Wisata | | | Lokasi Obyek jauh | Akses Jalan masih kurang baik | Dukungan perusahaan di kawasan obyek |
| Promosi Obyek Wisata | | | | | |

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:

- a) Infrastruktur Pada Obyek Wisata.
- b) Penataan Dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- c) Standarisasi Usaha Pariwisata.
- d) Pemetaan Potensi Investasi Pariwisata
- e) Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f) Peningkatan SDM Pariwisata.
- g) Promosi dan Branding Pariwisata Daerah.
- h) Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Digital dan Elektronik.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata. Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha. Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta, media, akademisi dan pemerintah. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Pandemi Covid – 19 menjadikan masalah kesehatan menjadi prioritas utama bagi pelaku usaha pariwisata dan pemerintah daerah.

Pemberlakuan protokol kesehatan pencegahan Covid – 19, pemberian vaksin bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola objek dan destinasi wisata yang mengarah pada pembaharuan perilaku para pelaku usaha wisata dan wisatawan serta adanya perubahan tren layanan wisata. Pelaku usaha pariwisata dituntut untuk memulai menyediakan layanan paket wisata eksklusif atau mini group, agar wisatawan merasa lebih aman dan mampu meminimalisasi penyebaran virus. Selain itu, para pelaku usaha wisata harus mampu untuk memanfaatkan inovasi teknologi untuk mendukung trend yang mengiringi perubahan perilaku dan kebiasaan konsumen di tengah pandemi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu penjabaran visi dan misi organisasi yang dapat dicapai dalam waktu tertentu. Dalam rangka menjembatani visi misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang mempedomani Rencana Jangka Panjang Daerah maka Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tujuan yaitu Meningkatkan Daya Tarik Wisata.

Pada masa pandemic Covid – 19 banyak pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang menutup usaha mereka karena terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara dan nusantara serta mematuhi peraturan pemerintah untuk menutup tempat – tempat hiburan dan objek wisata dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid – 19. Penutupan yang berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ini membuat banyak usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif gulung tikar. Sehingga pada masa pemulihan saat ini, mengelola dan meningkatkan daya tarik wisata menjadi pilihan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha pariwisata untuk mengerakkan kunjungan wisatawan khususnya wisatawan domestik. Adapun indikator meningkatnya daya tarik wisata adalah:

a. Rata Rata Lama Tinggal.

Length of Stay atau Lama tinggal wisatawan merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan mancanegara di luar negara tempat tinggalnya (Wijaya, 2010; dalam Suastika dan Yasa, 2017:1339)¹. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, rata-rata lama tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan

¹ Suastika, I Gede Yoga dan I Nyoman M Y. 2017. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.6, No.7, Hlm.1339.

banyaknya tamu yang menginap di akomodasi tersebut². Rata-rata lama tamu menginap tersebut dibedakan tamu asing dan tamu dalam negeri sebagai berikut (Suryamin, 2013:6)³.

1. Rata-rata lama tamu asing menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai oleh tamu asing dibagi dengan banyaknya tamu asing yang menginap.
2. Rata-rata lama tamu dalam negeri menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai oleh tamu dalam negeri dibagi dengan banyaknya tamu dalam negeri yang menginap.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi rata-rata lama tinggal antara lain⁴, (1) Daya Tarik Wisata, (2) Prasarana Wisata, (3) Sarana Wisata, (4) Tata Laksana/Infrastruktur, (5) Masyarakat Lingkungan, (6) Karakteristik Wisatawan.

b. Spending Money.

Tingkat pengeluaran wisatawan merupakan hal penting bagi destinasi wisata karena merupakan sumber pendapatan yang dipengaruhi oleh pengeluaran wisatawan di destinasi. Selain itu menganalisa tingkat pengeluaran wisatawan merupakan kunci untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang keuntungan secara ekonomi yang bisa diperoleh melalui pengalaman Ketika berhubungan langsung dengan wisatawan di sebuah destinasi⁵.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program

² Dikutip dari
https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=R&Istilah_page=2 diakses 27 Maret 2019.

³ Suryamin. 2013. Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Occupancy Rate of Hotel Room 2012. Katalog. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁴ Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. 2019. Laporan Akhir Kajian Length Of Stay Kabupaten Bantul. Hal. 40-49.

⁵ Yoga, Made Shindu dkk. Clustering Rata-Rata Tingkat Spending Money Berdasarkan Profil Geografis dan Preferensi Konsumsi Wisatawan Mancanegara di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis Vol.3, No. 1, Juni 2018. Hal 46.

dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Sasaran yaitu Peningkatan Industri Pariwisata.

Diharapkan dengan adanya peningkatan daya tarik wisata akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan mempengaruhi daya beli konsumen pariwisata yang akan mampu mengerakkan industri pariwisata. Meningkatnya industri pariwisata ini tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah kunjungan tetapi juga ditopang oleh kebijakan-kebijakan pro pelaku usaha pariwisata oleh pemerintah daerah. Kebijakan – kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha wisata untuk kembali berusaha dan menjalankan aktifitas ekonomi mereka.

Adapun Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Prosentase Peningkatan Jumlah Obyek Wisata .

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan daerah adalah objek wisata, khususnya objek wisata yang dimiliki oleh daerah wisata. Destinasi pariwisata merupakan suatu are atau kawasan geografis yang memiliki perbedaan di setiap wilayah administratif yang di dalamnya terdapat beberapa unsur yang dimiliki yaitu objek dan daya tarik wisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang berkunjung ke wilayah wisata sehingga terciptanya kegiatan kepariwisataan. Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur yang sangat penting untuk proses kegiatan di dalam dunia kepariwisataan, yang dimana objek dan daya tarik mampu dapat menyukkseskan dan terlaksananya program pemerintah dalam melestarikan adat dan

budaya bangsa sebagai salah satu aset yang dapat dipertunjukkan kepada wisatawan⁶.

b. Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata

Menurut Ni Made Suartini (2013) dalam Audi Ctra dewi (2021), ekonomi pariwisata adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan sebuah fenomena pariwisata untuk memaksimalkan sumber daya, berupa modal, manusia, dan alam dengan harapan memperoleh hasil produk pariwisata berupa barang dan jasa yang maksimal. Adapun ciri ciri dalam ekonomi pariwisata sebagai berikut :

- 1) Pariwisata timbul dari sebuah perjalanan orang-orang dan tinggalnya masyarakat diberbagai daerah tujuan.
- 2) Terdapat 2 elemen dalam pariwisata yakni, kunjungan ke daerah tujuan wisata dan tinggal dengan semua kegiatan selama tinggal didaerah tujuan wisata.
- 3) Tujuan kunjungan bukan untuk bekerja.
- 4) Perpindahan yang terjadi bersifat sementara dan adanya niat untuk kembali lagi setelah melakukan kunjungan wisata.
- 5) Perjalanan atau tinggalnya wisatawan di tempat tujuan diluar dari tempat masyarakat tinggal dan bekerja sehingga tingkah laku atau sebuah kegiatannya akan perbedari ari penduduk setempat (tempat wisata).

Dapat disimpulkan tingkat kunjungan wisata yang berasal dari perpindahan ini merupakan fenomena pariwisata yang dapat di maksimalkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk pariwisata yang ditawarkan di destinasi wisata berupa barang dan jasa.

⁶ Citradewi, Audi. Pengaruh Jumlah Objek Wisata, Jumlah Atraksi Budaya, Dan Jumlah Usaha Perjalanan Wisata Terhadap Pad Sektor Pariwisata Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2019. Fak. Ekonomi Bisnis UIN Jakarta. 2021. Hal. 23.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja | | | | |
|----|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Meningkatkan Daya Tarik Wisata | Rata Rata Lama Tinggal | 1,06 hari | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2 |
| | | Spending Of Money | 35 milyar | 35,3 Milyar | 35,8 Milyar | 36,9 Milyar | 38,8 Milyar |
| | Peningkatan Industri Pariwisata | Prosentase Peningkatan Jumlah Obyek Wisata | 47 | 1% | 1.50% | 3% | 5% |
| | | Prosentase Peningkatan Kunjungan Wisata | -26.60% | 1% | 1.50% | 3% | 5% |
| | | | | | | | |

Cascading Tujuan, Sasaran, Program Dinas Pariwisata Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026



BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menggambarkan semangat dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Meningkatkan Daya Tarik Wisata dan Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata. Tujuan tersebut dapat terwujud melalui melaksanakan perhitungan rata rata lama tinggal, perhitungan *spending of money*, perhitungan prosentase peningkatan jumlah obyek wisata dan perhitungan prosentase peningkatan kunjungan wisata.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Dalam formulasi strategi, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas dan seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat.

Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat diterjemahkan kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat (RKA K/L) maupun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pimpinan hingga staf Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Kerangka strategis yang menjadi *strategic direction* Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

| PERMASALAHAN | ISU STRATEGIS | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | SASARAN RPD : Meningkatkan Daya Tarik Wisata | | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---|---|--|
| | | | | | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | PROGRAM |
| Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata | Peningkatan SDM Pariwisata | Peningkatan Industri Pariwisata | Meningkatkan daya saing obyek wisata dan produk ekonomi kreatif | Fasilitasi peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf | Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata | Peningkatan Industri Pariwisata | Meningkatkan daya saing obyek wisata dan produk ekonomi kreatif | Fasilitasi peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| Kurangnya Efektivitas Promosi pariwisata daerah Pandemi Covid-19 | Promosi dan Branding Pariwisata Daerah | | | Pengembangan Model Promosi Pariwisata terpadu | | | | Pengembangan Model Promosi Pariwisata terpadu | Program Pemasaran Pariwisata |
| | Standarisasi Usaha Pariwisata | | | Sosialisasi dan Evaluasi penerapan Standart Usaha Pariwisata | | | | Sosialisasi dan Evaluasi penerapan Standart Usaha Pariwisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| Kurangnya sinergitas antar stakeholder dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif | Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | Koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | | | Koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual |
| Belum Terbangunnya Integrasi antar obyek wisata | Pemetaan Potensi Investasi Pariwisata | | | Membangun Integrasi antar Obyek Wisata | PENYAJIAN | | | Membangun Integrasi antar Obyek Wisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| Kurangnya sarana prasarana daya tarik obyek wisata | Infrastruktur Pada Obyek Wisata | | | Peningkatan Kualitas dan kuantitas daya tarik wisata berdasarkan pemetaan kebutuhan pasar | | | | Peningkatan Kualitas dan kuantitas daya tarik wisata berdasarkan pemetaan kebutuhan pasar | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| Tatakelola objek wisata belum berjalan baik | Penataan Dan Pengelolaan Daya Tarik Wisata | | | peningkatan Penataan dan pengelolaan Daya tarik wisata | | | | peningkatan Penataan dan pengelolaan Daya tarik wisata | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |
| Kurangnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan Pariwisata | Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Digital dan Elektronik | | Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf | Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf | | | | Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| | | | | | | | | | |

Tabel 5.1.1
Tabel Arah Kebijakan dan Rencana Pelaksanaan

| NO | ARAH KEBIJAKAN | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|---|------|------|------|------|
| 1 | Fasilitasi peningkatan SDM Pariwisata dan Ekraf | √ | √ | √ | √ |
| 2 | Pengembangan Model Promosi Pariwisata terpadu | √ | √ | √ | √ |
| 3 | Sosialisasi dan Evaluasi penerapan Standart Usaha Pariwisata | √ | √ | √ | √ |
| 4 | Koordinasi dan fasilitasi pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Ekonomi | √ | √ | √ | √ |
| 5 | Membangun Integrasi antar Obyek Wisata | √ | √ | √ | √ |
| 6 | Peningkatan Kualitas dan kuantitas daya tarik wisata berdasarkan pemetaan kebutuhan pasar | √ | √ | √ | √ |
| 7 | peningkatan Penataan dan pengelolaan Daya tarik wisata | √ | √ | √ | √ |
| 8 | Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf | √ | √ | √ | √ |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk tahun 2023-2026, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada program pembangunan RPD Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026. Kebijakan yang digunakan dalam penentuan arah pembangunan antara lain:

1. Kebijakan Publik

Dalam mengembangkan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat, hendaknya bertumpu kepada nilai – nilai budaya, etika, agama, moral sebagai wahana pengembangan ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, memperkuat identitas kelokalan, serta memberdayakan potensi daerah dan potensi masyarakat.

2. Kebijakan Teknis

Yang merupakan dari kebijakan teknis yaitu :

- a. Pengembangan produk wisata dan ekonomi kreatif.
- b. Pengembangan sadar wisata.
- c. Pengembangan pemasaran yang efektif.
- d. Penataan, pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas obyek wisata Daerah.
- e. Promosi Pariwisata Daerah.
- f. Kebijakan kegiatan penelitian, survey, monitoring, pengumpulan data obyek dan atraksi wisata.

3. Kebijakan Keuangan

Yang merupakan dari kebijakan keuangan yaitu :

- a. Penganggaran berbasis kinerja.
- b. Kebijakan kerjasama melalui kemitraan.

- c. Kebijakan administrasi keuangan yang dikelola secara akuntabel dan efisien, sesuai peraturan yang berlaku.
4. Kebijakan Sarana dan Prasarana
Yang merupakan dari kebijakan Sarana dan Prasarana yaitu :
 - a. Kebijakan bahan dan utilitas.
 - b. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - c. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
5. Kebijakan Personalia
Yang merupakan dari kebijakan Personalia yaitu :
 - a. Kebijakan pengembangan keterampilan teknis dan manajerial Sumber Daya Manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - b. Kebijakan pembinaan.
 - c. Kebijakan pengembangan professional.
 - d. Kaji Tiru dan diklat / bimtek aparatur pariwisata.
6. Kebijakan Pelayanan kepada Masyarakat
Melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan profesionalisme yang berciri tanggap, cepat, cerdas, tepat, murah, mudah, berkualitas dan menyenangkan.

6.2. Program dan Kegiatan

Program Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata diimplementasikan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program berupa Prosentase Obyek Wisata Baru Yang dikembangkan, dicapai dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jml Obyek Wisata Th n} - \text{Jml Obyek Wisata Th dasar}}{\text{Jml obyek wisata tahun dasar (2021)}} \times 100\%$$
- 2) Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :
 - a)Jumlah Obyek wisata Baru.
 - b)Jumlah Kawasan Strategis yang terkelola.
 - c)Jumlah Destinasi Pariwisata Yang ditetapkan.
 - d)Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan.

2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program berupa Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif, dengan rumus perhitungan

$$\frac{\text{Jml Produk Ekraf Th n} - \text{Jml Produk Ekraf Th n-1}}{\text{Jml Produk Ekraf th n-1 (2021)}} \times 100\%$$

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :
 - a) Jumlah Sarana Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi.
 - b) Jumlah pelaku ekonomi kreatif.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diimplementasikan melalui 2 (dua) kegiatan:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;

Dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Persentase Peningkatan SDM Parekraf dengan rumus perhitungan capaian

$$\frac{\text{Jml SDM Parekraf Th n} - \text{Jml SDM Parekraf Th Dasar}}{\text{Jml SDM Parekraf Th Dasar (2021)}} \times 100\%$$

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan antara lain :

- a) Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi.
- b) Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas ekonomi kreatif.

4. Program Pemasaran Pariwisata

Program Pemasaran Pariwisata diimplementasikan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu :

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program berupa Prosentase Peningkatan Wisatawan Nusantara dengan rumusan capaian

$$\frac{\text{Jml WisNus Th n} - \text{Jml WisNus Th dasar}}{\text{Jml WisNus Th Dasar}} \times 100\%$$

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan berupa Jumlah Event Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program penunjang urusan pemerintah daerah diimplementasikan melalui 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Dengan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Indikator Kinerja Program berupa Prosentase Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan rumus capaian

$$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kegiatan} \times 100\%}{\text{Jumlah Kegiatan}}$$

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:
 - e) Tersusunnya Dokumen Penganggaran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - f) Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - g) Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - h) Tersusunnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - i) Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - j) Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - k) Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - l) Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - m) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6.3. Indikator Kerja

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Obyek Wisata Baru Yang dikembangkan.
- b. Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif.
- c. Persentase Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Persentase Peningkatan Event pariwisata dan ekonomi kreatif.
- e. Persentase Pencapaian Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.

6.4. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Obyek Wisata
- b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata
- c. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- d. Masyarakat.
- e. Pengelola Industri Pariwisata.

6.5. Pendanaan Indikatif

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata T.A 2023-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program danKegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2021) | Tahun | | | | | | | | | | Unit Kerja PD | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|--|---|--|---------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------------------------------|-----|---------------|--|
| | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Meningkatkan Daya Tarik Wisata | Peningkatan Industri Pariwisata | 3.26.0 2 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | | Persentase Obyek Wisata Baru yang dikembangkan | 0 | 6% | 460.000.000 | 13% | 600.000.000 | 19% | 625.000.000 | 25% | 660.000.000 | 63% | 2.345.000.000 | |
| | | 3.26.0 2 | 201 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Obyek wisata Baru | 47 | 3 | 460.000.000 | 3 | 600.000.000 | 3 | 625.000.000 | 3 | 660.000.000 | 12 | 2.345.000.000 | |
| | | 3.26.0 2 | 202 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata | Jumlah Kawasan Strategis yang terkelola | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | - | | |
| | | 3.26.0 2 | 203 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Yang ditetapkan | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | |
| | | 3.26.0 2 | 204 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang ditetapkan | 59 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 3.26.0 3 | Program Pemasaran Pariwisata | | Persentase Peningkatan Wisatawan Nusantara | -26,60% | 1,00% | 245.600.000 | 1,50% | 300.000.000 | 2,00% | 325.000.000 | 2,50% | 330.000.000 | 7% | 1.200.600.000 | |
| | | 3.26.0 3 | 201 | Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event Promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif | 37 | 38 | 245.600.000 | 40 | 300.000.000 | 43 | 325.000.000 | 48 | 330.000.000 | 169 | 1.200.600.000 | |
| | | 3.26.0 4 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | | Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif | 535 | 5% | 133.000.000 | 10% | 200.000.000 | 10% | 225.000.000 | 10% | 335.000.000 | 35% | 893.000.000 | |
| | | 3.26.0 4 | 201 | Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Prasarana Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | |
| | | 3.26.0 4 | 202 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | Jumlah pelaku ekonomi kreatif | 535 | 50 | 133.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 225.000.000 | 50 | 335.000.000 | 50 | 893.000.000 | |
| | | 3.26.0 5 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | | Persentase Peningkatan SDM Parekraf | 1855 | 5% | 176.720.000 | 11% | 200.000.000 | 16% | 236.374.029 | 22% | 252.264.025 | 54% | 865.358.054 | |
| | | 3.26.0 5 | 201 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi | | 100 | 176.720.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 236.374.029 | 100 | 252.264.025 | 400 | 865.358.054 | |
| | | 3.26.0 5 | 202 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | Jumlah kegiatan Pengembangan Kapasitas ekonomi kreatif | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | - | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program danKegiatan | | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2021) | Tahun | | | | | | | | | | Unit Kerja PD |
|--------------------------------|---------------------------------|------|--|---|--|----------------------------------|--------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja Pada akhir Periode | | |
| | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Meningkatkan Daya Tarik Wisata | Peningkatan Industri Pariwisata | 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Capaian Penunjang Perangkat Daerah | | 100% | 5.415.423.144 | 100% | 5.515.558.814 | 100% | 5.530.000.000 | 100% | 5.550.000.001 | 400% | 22.010.981.959 | |
| | | 01. | 201 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran an Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 13 | 53.686.150 | 12 | 53.686.150 | 12 | 53.686.150 | 13 | 53.686.150 | 50 | 214.744.600 | |
| | | 01. | 202 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 3 | 4.930.204.045 | 3 | 4.930.204.045,74 | 3 | 4.930.204.045,44 | 3 | 4.930.204.045,95 | 3 | 19.720.816.182 | |
| | | 01. | 203 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah | | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 23.000.000 | 1 | 92.000.000 | |
| | | 01. | 204 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah yang diselenggarakan | | 1 | 10.650.000 | 1 | 10.650.000 | 1 | 10.650.000 | 1 | 18.000.000 | 1 | 49.950.000 | |
| | | 01. | 205 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 2 | | 1 | 24.000.000 | 1 | 34.576.856 | 1 | 40.000.000 | 5 | 98.576.856 | |
| | | 01. | 206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 4 | 128.000.000 | 4 | 128.000.000 | 4 | 128.000.000 | 4 | 130.000.000 | 16 | 514.000.000 | |
| | | 01 | 207 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 1 | | 1 | 76.135.669 | 2 | 80.000.000 | 2 | 80.000.000 | 6 | 236.135.669 | |
| | | 01. | 208 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 2 | 230.815.449 | 2 | 230.815.449 | 2 | 230.815.449 | 2 | 235.109.805 | 8 | 927.556.152 | |
| | | 01. | 209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Dokumen Pemeliharaana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 3 | 39.067.500 | 3 | 39.067.500 | 3 | 39.067.500 | 3 | 40.000.000 | 3 | 157.202.500 | |
| | | | | | JUMLAH | | | | 6.430.743.144 | | 6.815.558.813,74 | | 6.941.374.029,44 | | 7.127.264.025,95 | | 27.314.940.013 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023–2026 mengacu pada tujuan dan sasaran daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah tahun 2023-2026, dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026) |
|-----|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Rata-rata lama tinggal | 1,06 Hari | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2 Hari |
| 2 | Spending of money | 35 milyar | 35,3 Milyar | 35,8 Milyar | 36,9 Milyar | 38,8 Milyar | 38,8 Milyar |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan komitmen seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah disesuaikan dengan potensi dan kemampuan yang ada, sehingga memungkinkan untuk mencapai hasil visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 4 (empat) tahun kedepan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan periode 2023-2026 ini, setiap tahun akan di lakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuannya.

Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dan seluruh stakeholders secara harmoni di semua tingkatan. Peran Pemerintah Daerah lebih difokuskan sebagai fasilitator dan regulator pelayanan, sedangkan penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang pariwisata dalam setiap kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.